



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

Pensiunan BNI Perjelas Gugatan terkait Pembayaran Pesangon

Jakarta, 7 Januari 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Perbaikan Permohonan dalam pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) yang diajukan oleh Martinus Nuroso, Ketua Forum Perjuangan Pensiunan BNI (FPP BNI), pada Senin (7/1), pukul 13.30 WIB. Permohonan ini teregistrasi dengan nomor perkara 100/PUU-XVI/2018. Dalam permohonannya, Pemohon menguji norma yang berbunyi:

- **Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan**

Dalam hal pengusaha telah mengikutsertakan pekerja/buruh dalam program pensiun yang iurannya/preminya dibayar oleh pengusaha dan pekerja/buruh, maka diperhitungkan dengan uang pesangon yaitu uang pensiun yang premi/iurannya dibayar oleh pengusaha.

Melalui permohonannya, Pemohon mengungkapkan berbagai upaya yang telah dilakukannya bersama FPP BNI untuk memperoleh kekurangan pembayaran uang pesangon. Pemohon menilai, Manajemen BNI, melalui peraturan internal BNI, telah menafsirkan secara sepihak Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan, yaitu dengan tidak mempertimbangkan penjelasan atas pasal tersebut. Dalam penjelasan Pasal 167 ayat (3), diterangkan secara eksplisit contoh perhitungan uang yang seharusnya diterima oleh Pemohon selaku pensiunan BNI. Oleh karena itu, hak Pemohon untuk memperoleh uang pesangon dengan jumlah yang dinilainya tepat tidak terpenuhi. Oleh karena itu pula, Pemohon mengalami kerugian materiil. Ketidaksinkronan pasal dengan penjelasan pasal tersebut mendorong Pemohon mengajukan permohonan pengujian ketentuan tersebut.

Saat menghadiri sidang Pemeriksaan Pendahuluan melalui *video conference* (Pemohon berdomisili di Surabaya) pada Selasa (18/12/18) lalu, Pemohon diminta untuk memperbaiki permohonannya. Dalam sidang panel yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih tersebut, Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi Suhartoyo menyoroti posisi hukum Pemohon yang dinilai masih membingungkan. Dalam permohonannya, Pemohon menjelaskan dirinya sebagai perseorangan sekaligus perwakilan forum. Terhadap hal tersebut, Arief dan Suhartoyo meminta Pemohon untuk mempertegas posisi hukumnya dalam permohonan yang diperbaiki, yaitu sebagai Ketua FPP BNI.

Selanjutnya, Ketua Panel Enny Nurbaningsih meminta Pemohon untuk menemukan dasar pengujian yang berbeda dari permohonan-permohonan yang sama yang telah diajukan sebelumnya. Enny menjelaskan bahwa permohonan yang sama tidak dapat diajukan kembali dengan dasar pengujian yang sama juga. (Raisa)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin BB: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. Laman: www.mkri.id